



**PEDOMAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH A.R. FACHRUDDIN**

DISUSUN OLEH:

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH A.R FACHRUDDIN
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
UMPP

SK Menristek Dikti No. 314/KPT/H/2019

Kampus Ar-Raniry: Jalan Raja Ar-Raniry No. 3 Jember, Pekalongan Telp: (0294) 820773 Fax: (0294) 820778 Website: www.umpp.ac.id E-Mail: info@umpp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN (UMPP)
NOMOR : 1.p /TM.00.03/RK/VII/2019

TENTANG
PEDOMAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN



Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

- Menimbang :
1. bahwa dipandang perlu dibuat pedoman kebebasan mimbar akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.
 2. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan menjamin kondisi sarana dan prasarana dalam keadaan siap secara kuantitatif dan kualitatif sesuai perkembangan keadaan/teknologi sehingga akan selalu dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok maka dipandang perlu untuk dikehuarkan Surat Keputusan Rektor tentang pedoman kebebasan mimbar akademik Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 314/KPT/H/2019 Tentang ijin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pekajangan di Kabupaten Pekalongan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pekalongan di Kota Pekalongan dan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan menjadi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
 5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/L.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 201/KEP/L.0/D/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan;
 7. Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEDOMAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
- Pertama : Menetapkan Pedoman Kebebasan Mimbar Akademik Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sesuai dengan lampiran surat Keputusan Rektor ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekajangan
Pada tanggal : 01 Juli 2019

Rektor

Dr. Nur Izzah, S.Kp., M.Kes.
NIK. 89.001.005

Terbusan :

1. Wakil Ketua I, II, III
2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
3. Arsip

VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH A.R. FACHRUDDIN (UNIMAR)

A. Visi

Menjadi universitas berkemajuan, berdaya guna dan berjiwa *entrepreneur* berlandaskan nilai-nilai Islam.

B. Misi

Berdasarkan rumusan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi UNIMAR sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu dan berperadaban.
2. Mewujudkan penelitian dan publikasi ilmiah dalam pengembangan IPTEKS.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Membangun sumber daya manusia berjiwa *entrepreneur*.
5. Menyelenggarakan pengelolaan perguruan tinggi yang profesional berlandaskan nilai-nilai Islam.
6. Menjalin kerjasama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan di tingkat Nasional maupun Internasional.

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan visi dan misi tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan UNIMAR adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan beradab berlandaskan nilai-nilai Islam.
2. Tercapainya peningkatan hasil penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan publikasi ilmiah terindeks pada tingkat nasional maupun internasional.
4. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Menghasilkan sumber daya manusia berjiwa *entrepreneur*.
6. Terwujudnya pengelolaan perguruan tinggi yang memiliki kemandirian dan tata kelola yang baik (*Good University Governance*).
7. Terselenggaranya perguruan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
8. Tercapainya kerjasama yang saling menguntungkan di tingkat Nasional maupun Internasional.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia pada kami sehingga dapat menyelesaikan pedoman kebebasan mimbar akademik. Sholawat dan salam tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW, pemimpin dan panutan kami.

Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin (UNIMAR) telah mengadakan kegiatan pendidikan tinggi dari sejak tahun 2021, yang sebelumnya penggabungan dari Sekolah Tinggi Teknologi Mutu (STTM - 1996) dan Sekolah Tinggi Farmasi (STF - 2005). UNIMAR memiliki 4 Fakultas dan 11 Program Jurusan Sarjana, diantaranya; Pertama, Fakultas Teknik yang memiliki 3 program studi: Teknik, Ilmu Komputer dan Teknik Fisika. Kedua, Fakultas Farmasi, mempunyai program studi S1 dan D3 Farmasi. Ketiga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang membawahi program studi Manajemen dan Akuntansi. Adapun yang keempat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berdiri dengan 4 program studi, yaitu Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PG PAUD), Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia (PBI) dan Program Pendidikan Matematika (PPM).

Pencapaian-pencapaian baik dan agar bermanfaat bagi masyarakat terus dilakukan oleh UNIMAR dengan harapan besar menjadi universitas berkemajuan dan unggul yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Perjalanan dalam pengelolaan baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Program Studi diantaranya dalam menciptakan kebebasan mimbar akademik yang kondusif. Penciptaan kebebasan mimbar akademik yang kondusif memerlukan pedoman yang memberikan acuan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah A.R Fachruddin dan terwujudnya visi & misi Kampus.

Rektor UNIMAR

apt. Drs. Jaka Supriyanta, M.Farm

DAFTAR ISTILAH

UNIMAR	: Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin
FKIP	: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
FEB	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
ILKOM	: Ilmu Komputer
PGSD	: Pendidikan Guru Sekolah Dasar
PG-PAUD	: Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
PBI	: Pendidikan Bahasa Indonesia
LPPM	: Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat

DAFTAR ISI

PEDOMAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK	i
SK PEDOMAN	ii
VISI DAN MISI UNIVERSITAS	iii
A. Visi	iii
B. Misi	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISTILAH	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Tujuan dan Manfaat	1
C. Struktur Penulisan Pedoman	2
BAB II PELAKSANAAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK	3
A. Definisi	3
B. Ruang Lingkup Kebebasan Mimbar Akademik	3
C. Tanggung Jawab atau Koordinator Kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik	3
D. Standar Pelaksanaan	3
E. Langkah-Langkah	4
BAB III PENGATURAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK	6
BAB IV PENUTUP	8

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakan. Upaya peningkatan mutu pendidikan diantaranya adalah mewujudkan catur dharma perguruan tinggi. Dalam catur dharma tersebut tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan pengajaran dan pengelolaan penelitian, pengabdian masyarakat serta mengaplikasikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dapat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa kegiatan mimbar akademik. Kegiatan mimbar akademik yang dilakukan baik oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta mahasiswa memerlukan pengaturannya. Penciptaan kebebasan mimbar akademik yang kondusif dimulai dengan pengadaan pedoman yang mengatur kegiatan kebebasan mimbar akademik, peraturan-peraturan yang berlaku terkait penciptaan kebebasan mimbar akademik.

Kebebasan mimbar akademik dilakukan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan menjadi penceramah atau narasumber dalam kegiatan pelatihan, workshop, maupun seminar, *talkshow* dan sebagainya baik di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus.

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Agar kegiatan mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik dapat berjalan dengan baik.

2. Manfaat

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan kaidah norma yang berlaku dalam melakukan kegiatan mimbar akademik
- 2) Mahasiswa mampu mengeksplorasi diri dalam mengemukakan pendapat
- 3) Mahasiswa mampu melatih kepercayaan diri dalam memberikan ceramah atau sebagai narasumber

b. Bagi Tenaga Pendidik (Dosen)

- 1) Tenaga Pendidik mampu memahami dan mempraktikkan kaidah norma yang berlaku dalam melakukan kegiatan mimbar akademik
- 2) Tenaga Pendidik mampu mengeksplorasi diri dalam mengemukakan pendapat

- 3) Tenaga Pendidik mampu melatih kepercayaan diri dalam memberikan ceramah atau sebagai narasumber
- c. Bagi Tenaga Kependidikan
 - 1) Tenaga Kependidikan mampu memahami dan mempraktikkan kaidah norma yang berlaku dalam melakukan kegiatan mimbar akademik
 - 2) Tenaga Kependidikan mampu mengeksplorasi diri dalam mengemukakan pendapat
 - 3) Tenaga Kependidikan mampu melatih kepercayaan diri dalam memberikan ceramah atau sebagai narasumber
- d. Bagi Fakultas, Lembaga, Program Studi dan Instansi Bagian.
 - 1) Menjadi ajang promosi Fakultas, Lembaga, Program Studi dan Instansi Bagian di masyarakat.
 - 2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Fakultas, Lembaga, Program Studi dan Instansi Bagian.
 - 3) Meningkatkan mutu Fakultas, Lembaga, Program Studi dan Instansi Bagian.
 - 4) Meningkatkan animo masyarakat untuk memilih UNIMAR sebagai tempat pendidikan tinggi putra putrinya.
 - 5) Meningkatkan jumlah lulusan yang terserap untuk bekerja di lembaga/pabrik/instansi negara atau swasta baik di dalam maupun di luar negeri.

C. Struktur Penulisan Pedoman

Penulisan pedoman ini dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Berisi tentang dasar pemikiran, tujuan dan manfaat dan struktur penulisan pedoman.
- Bab II : Berisi tentang uraian tentang definisi, ruang lingkup kebebasan mimbar akademik, tanggungjawab atau koordinator kegiatan kebebasan akademik.
- Bab III : Berisi tentang pengaturan kebebasan mimbar akademik
- Bab IV : Berisi redaksi penutup yang menjelaskan tentang proses pembuatan pedoman kebebasan mimbar akademik.

BAB II

PELAKSANAAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

A. Definisi

Kebebasan mimbar akademik adalah suatu kegiatan yang dapat dilaksanakan dosen maupun sivitas akademika yang lain dalam rangka meningkatkan profesional diri di bidangnya sesuai dengan pendidikan, kompetensi dan kewenangan sebagai pembicara dalam berbagai kegiatan seperti seminar, pelatihan, workshop, lokakarya dan kegiatan lainnya

B. Ruang Lingkup Kebebasan Mimbar Akademik

1. Kebebasan dalam mengemukakan pendapat
2. Kebebasan dalam melatih dan meningkatkan kemampuan diri sebagai pembicara maupun pelatih.

C. Tanggung Jawab atau Koordinator Kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik

1. Kegiatan kebebasan mimbar akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah pengawasan dan koordinasi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Penanggung jawab Kemahasiswaan Fakultas.
2. Kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dibawah tanggung jawab dan koordinasi Wakil Rektor II bidang kepegawaian.
3. Kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik yang dilakukan oleh tenaga pendidik dibawah tanggung jawab dan koordinasi Wakil Rektor I bidang Pendidikan Akademik.
4. Kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik yang dilakukan oleh mahasiswa, tenaga kependidikan, tenaga pendidik yang berfokus pada upaya pengabdian masyarakat dan atau implementasi hasil-hasil penelitian, dibawah tanggung jawab dan koordinasi Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM).

D. Standar Pelaksanaan

1. Semua mahasiswa memahami ketentuan yang diberlakukan dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik.
2. Semua mahasiswa melaksanakan kegiatan kebebasan mimbar akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Semua dosen tetap memahami ketentuan yang diberlakukan dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik.
4. Semua dosen tetap melaksanakan kegiatan kebebasan mimbar akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Semua tenaga kependidikan memahami ketentuan yang diberlakukan dalam melaksanakan kebebasan akademik.

6. Semua tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan kebebasan mimbar akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Langkah-Langkah

- a. Rektor UNIMAR mengidentifikasi surat yang masuk melalui bagian administrasi umum mengenai permohonan sebagai pembicara dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan pihak luar institusi.
- b. Rektor UNIMAR mendisposisikan pada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi yang dimiliki serta kewenangannya.
- c. Rektor UNIMAR memberikan disposisi kepada pejabat yang ditunjuk melalui Dekan Fakultas atau Ketua Lembaga untuk melaksanakan tugas tersebut dengan tembusan pada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat.
- d. Dekan Fakultas atau Ketua Lembaga memberikan perizinan pada petugas yang ditunjuk sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi serta kewenangan dari petugas yang ditunjuk.
- e. Mahasiswa yang telah ditunjuk melakukan pengurusan terhadap surat tugas, dan persiapan lainnya seperti perijinan pada dosen mata kuliah sesuai dengan jadwal mata kuliah yang ditinggalkannya, penanggung jawab kemahasiswaan prodi, ketua program studi, penanggung jawab kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- f. Dosen yang telah ditunjuk melakukan pengurusan terhadap surat tugas, dan persiapan lainnya seperti perizinan pada Ketua Program Studi, Dekan Fakultas dan Wakil Rektor I Bidang Akademik. Selain itu melakukan pemberian informasi pada bagian administrasi prodi atau Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) terkait mata kuliah yang diampunya.
- g. Tenaga kependidikan yang telah ditunjuk dengan mengetahui ketua bagian instansinya melakukan pengurusan terhadap surat tugas dan persiapan lainnya.
- h. Petugas atau dosen yang diberikan tugas tersebut mempersiapkan media presentasi sesuai pokok bahasan atau materi yang akan disampaikan pada mimbar akademik tersebut.
- i. Mahasiswa, Dosen, atau tenaga kependidikan yang diberikan tugas tersebut membuat laporan pelaksanaan kegiatan kebebasan mimbar akademik yang telah dilakukan, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Dekan Fakultas dan Kepala Program Studi melalui bagian administrasi umum Universitas Muhammadiyah A.R Fachruddin dengan tembusan pada pejabat terkait. Laporan mahasiswa ditujukan pada penanggung jawab kemahasiswaan program studi maupun kemahasiswaan di tingkat Universitas serta Bendahara Universitas.

Adapun untuk Dosen, pelaporannya ditujukan pada Rektor Universitas dengan tembusan pada pejabat terkait seperti Wakil Rektor I, Dekan Fakultas, Ketua program studi, dan Ketua LPPM. Tenaga kependidikan pelaporannya ditujukan pada Rektor Universitas dengan tembusan pada Wakil Rektor II.

BAB III

PENGATURAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Melakukan Kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik :

1. Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin memberikan kebebasan mimbar akademik pada semua sivitas akademika.
2. Kebebasan Mimbar Akademik harus dilaksanakan utamanya untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan Universitas pada khususnya
3. Kebebasan Mimbar Akademik harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
4. Setiap pelaksanaan kegiatan dalam kebebasan Mimbar Akademik harus membawa nama Institusi atau menyebutkan nama Universitas.
5. Setiap pelaksana kegiatan dalam kebebasan akademik harus menjaga nama baik Institusi atau Universitas.
6. Kebebasan Mimbar Akademik harus dilaksanakan sesuai bidang ilmu berdasarkan latar belakang pendidikan, kompetensi dan kewenangannya.
7. Kebebasan Mimbar Akademik harus dilaksanakan secara adil dan merata untuk dan pada seluruh sivitas Akademika UNIMAR.
8. Setiap pelaksana Kebebasan Mimbar Akademik harus saling menghargai, menghormati hak-hak asasi manusia
9. Kebebasan Mimbar Akademik harus dilaksanakan melalui prosedur yang benar sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan prosedur yang benar ditetapkan dalam buku panduan penyelenggaraan Kebebasan Mimbar Akademik
10. Kebebasan Mimbar Akademik dapat dilakukan melalui kegiatan sivitas Akademika UNIMAR dalam kegiatan-kegiatan ilmiah menjadi pembicara atau narasumber, baik yang diadakan di dalam maupun di luar kampus.

Susunan Laporan Kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik

1. Lembar Cover
2. Lembar Pengesahan Laporan
3. Prakata
4. Pendahuluan
5. Nama kegiatan
6. Tujuan Kegiatan
7. Peserta
8. Tempat dan Waktu Kegiatan

9. Materi yang disampaikan (*power point* dan jabaran penyampaian terlampir)
10. Hasil yang didapat pada kegiatan tersebut (bukan uang atau barang yang disampaikan akan tetapi kelebihan dan kekurangan atau masalah yang terjadi pada kegiatan tersebut)
11. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan
12. Lampiran surat disposisi
13. Lampiran surat tugas
14. Lampiran sertifikat pembicara
15. Lampiran foto kegiatan

BAB V PENUTUP

Buku pedoman ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu perlu diadakan telaah dan revisi. Telaah dilakukan selama dua tahun pelaksanaan pedoman peraturan ini. Telaah akan dilakukan baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas dan Program Studi. Hasil telaah akan diajukan dalam rapat bersama seluruh pimpinan di tingkat Universitas maupun di tingkat Universitas maupun senat. Besar harapan agar dapat terciptanya suasana akademik yang baik dalam rangka mewujudkan visi, misi Universitas yang lebih baik.